



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Kampus UNSRAT Manado 95115 Telp. (0431) 863886 Fax. (0431) 822568
Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 1692/UN12/LL/2017

TENTANG

PENETAPAN KOMISI UJIAN PROMOSI DOKTOR (S3)
a.n. NICKSON JAGHNES KAWUNG, NIM 1123305018
JUDUL STUDY SENYAWA ANTIKANKER DARI KARANG LUNAK
SINULARIA SP DI PERAIRAN MALALAYANG DAN
PULAU BUNAKEN SULAWESI UTARA
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Sam Ratulangi menyelenggarakan Ujian Promosi Doktor melalui ujian terbuka.
 - b. bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor: 1836/UN12.5/LL/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 perihal Permohonan SK Ujian Promosi Doktor;
 - c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Promosi Doktor (S3) a.n. Nickson Jaghnes Kawung, NIM 1123305018 pada tanggal 4 September 2017, dipandang perlu untuk mengangkat Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
 - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi ;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, dan d, perlu menerbitkan keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586)
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 16 Tahun 2014; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 24 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2014-2018;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 01/UN12/PP/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN KOMISI UJIAN PROMOSI DOKTOR (S3) a.n. NICKSON JAGHNES KAWUNG, NIM 1123305018, JUDUL DISERTASI STUDI SENYAWA ANTIKANKER DARI KARANG LUNAK SINULARIA SP DI PERAIRAN MALALAYANG DAN PULAU BUNAKEN SULAWESI UTARA, PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi sebagaimana terlampir.

KEDUA : Komisi Penguji bertugas menguji Disertasi Promosi Doktor (S3) a.n. Nickson Jaghnes Kawung, NIM 1123305018, Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 25 Agustus 2017



ELLEN JOAN KUMAAT

NIP 196007091986032001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi

Nomor : 1692/UN12/LL/2017

Tanggal : 25 Agustus 2017

Tentang : Penetapan Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) a.n. Nickson Jaghnes Kawung, NIM 1123305018, Judul Disertasi Studi Senyawa Antikanker Dari Karang Lunak *Sinularia* sp Di Perairan Malalayang Dan Pulau Bunaken Sulawesi Utara, Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tahun 2017

Ketua : Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA
Sekretaris : Prof. dr. Jimmy Posangi, MSc., PhD., Sp.FK
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Remy E.P. Mangindaan, M.Sc
2. Prof. Dr. Ir. Rizald M. Rompas, M.Agr
3. Prof. Dr. Ekowaty Chasanah, M.Sc
4. Prof. Dr. Agus Heri Purnomo, M.Sc
5. Prof. Dr. Ir. Grevo S. Gerung, M.Sc
6. Dr. Ir. Deiske A. Sumilat, M.Sc
7. Prof. Dr. Ir. Desy M.H. Mantiri, DES., DEA



REKTOR, *h*

Ellen Joan Kumaat
ELLEN JOAN KUMAAT

NIP 196007091986032001 *re*